



PEMERINTAH DAERAH KOTA SOLOK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Balaikota Gedung D Jalan Lubuk Sikarah Kota Solok

SURAT IZIN KERJA TUKANG GIGI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Permenkes RI No 39 Tahun 2014 Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan yang ditujukan kepada Walikota Solok cq Kepala DPMPSTP Kota Solok 2. Biodata Tukang Gigi 3. Fotocopi KTP 4. Surat Keterangan Lurah tempat melakukan pekerjaan tukang Gigi 5. Rekomendasi dari organisasi tukang gigi 6. Surat keterangan Sehat dari dokter pemerintah yang memiliki izin praktek 7. Pas Photo 4x6 berwarna sebanyak 2 lembar 8. NIB (Nomor Induk Berusaha)
3.	Sistem, Mekanismedan Prosedur	<p align="center">ALUR REKOMENDASI IZIN</p> <p>The flowchart illustrates the following steps:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemohon menerima berkas dan pulang dengan tersenyum (Applicant receives documents and returns happily). Petugas menetik dan mencetak izin, menandatangani, dan pengarsipan lalu menyerahkan dokumen ke pemohon. (Staff types and prints the license, signs it, archives it, and hands the documents back to the applicant). Pemohon mengisi form dan melengkapi dokumen (Applicant fills out forms and completes documents). Petugas DPMP-PTSP memeriksa dan meneliti kelengkapan berkas (DPMP-PTSP staff checks and researches the completeness of the documents). Petugas Memeriksa kelengkapan bahan kemudian melaksanakan survey ke sarana (Staff checks the completeness of the materials and then conducts a survey at the facility). Bahan Lengkap dibuatkan surat rekomendasi (If materials are complete, a recommendation letter is issued). DIKIRIM (Sent). Bahan Tidak Lengkap akan dikirim lagi (If materials are incomplete, they will be resubmitted).
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	9 (Sembilan hari) Hari Kerja Terhitung Sejak Berkas dan Persyaratan Lengkap
5.	Biaya/Tarif	Gratis
6.	Produk Pelayanan	Surat Izin Praktek/ Kerja
7.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Layanan pengaduan (S M S) Media Sosial <ol style="list-style-type: none"> a. Facebook (Dinas PMPTSP) b. Instagram (@dmptpsolak.kota) c. Whatsapp (082173733757) d. Website (Dpmptpsolokkota.go.id)

KEPALA DINAS
Ir. HENDAUKHTRI
 NIP. 19621116 198809 2 001